

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN 222/PID.SUS/2024/PN CURUP)**

**Oleh:**

**Muhammad Zulfikri Alfarruq**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba Golongan I serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Curup dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia. Permufakatan jahat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sering diterapkan dalam perkara peredaran narkoba yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur permufakatan jahat dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Curup didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Fakta persidangan membuktikan adanya keterlibatan terdakwa bersama pihak lain dalam melakukan peredaran narkoba melalui pembagian peran, koordinasi, komunikasi, dan pemberian keuntungan sebagai imbalan atas keterlibatannya. Unsur adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan, serta tujuan melakukan tindak pidana narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie), karena didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dengan demikian, penerapan unsur permufakatan jahat dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Permufakatan Jahat, Pertimbangan Hakim, Narkoba Golongan I, Tindak Pidana Narkoba.

## ABSTRACT

### **A LEGAL ANALYSIS OF THE ELEMENT PROOF OF CRIMINAL CONSPIRACY IN CLASS I NARCOTICS OFFENCES (A STUDY OF JUDGMENT NO. 222/PID.SUS/2024/PN CURUP)**

By:

**Muhammad Zulfikri Alfarruq**

Criminal conspiracy is a form of criminal offence regulated under Article 132(1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and is frequently applied in cases of narcotics trafficking involving more than one perpetrator. This study aims to determine the element proof of criminal conspiracy in Class I narcotics offences and to assess the consistency of the judge's reasoning in Judgment No. 222/Pid.Sus/2024/PN Curup with the provisions of criminal law in Indonesia. This study employed a normative legal research method using a statutory approach, a case-based approach and a conceptual approach. The data sources consisted of primary, secondary and tertiary legal materials, which were analysed qualitatively. The results of the study show that the proof of the element of criminal conspiracy in Judgment No. 222/Pid.Sus/2024/PN Curup was based on admissible evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness testimony, documents, circumstantial evidence, and the defendant's statement. The facts of the trial proved the defendant's involvement, together with other parties, in the distribution of narcotics through the division of roles, coordination, communication, and the provision of benefits in return for his involvement. The elements of the involvement of two or more persons, the existence of an agreement, and the intention to commit the offence were established. The judge's reasoning in the judgement was consistent with the legal theory of negative proof (*negatief wettelijk bewijstheorie*), as it was based on at least two pieces of admissible evidence and the judge's conviction. Thus, the application of the element of criminal conspiracy in this case was in accordance with the provisions of criminal law and criminal procedure law in force in Indonesia.

**Keywords:** Evidence, Criminal Conspiracy, Class I Narcotics, Judge's Rationale, Drug Offences

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana narkotika adalah kejahatan serius yang berpengaruh besar pada kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Peredaran narkotika, terutama sabu, merugikan individu dan menyebabkan masalah lebih luas seperti meningkatnya kejahatan, keretakan sosial, dan tekanan pada kesehatan serta ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah menerapkan aturan ketat untuk melawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai tindak pidana narkotika dan sanksi bagi pelakunya. Aturan ini mencakup kepemilikan, penyimpanan, dan penjualan narkotika. Disamping itu, hukum juga mencakup percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan narkotika. Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika akan dihukum sama seperti tindak pidana yang sudah dilakukan.<sup>2</sup>

Perkara narkotika sering diadili dan diputus dalam praktik hukum pidana di pengadilan setiap tahun. Banyaknya perkara narkotika menunjukkan bahwa penyebaran dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah serius dalam masyarakat.<sup>3</sup> Fenomena ini juga terlihat dalam

---

<sup>1</sup> Riko Yulian Prima, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2025), 72

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1)

<sup>3</sup> Riko Yulian Prima, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2025), 15

berbagai kasus yang ditangani oleh pengadilan di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Tabel 1 Data Perkara Tindak Pidana Narkotika Tahun 2023-2025

| NO | TAHUN        | JUMLAH KASUS     |
|----|--------------|------------------|
| 1. | 2023         | 65 Kasus         |
| 2. | 2024         | 62 Kasus         |
| 3. | 2025         | 57 Kasus         |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>184 KASUS</b> |

**Sumber:** Data perkara tindak pidana narkotika Tahun 2023–2025 diperoleh dari Polres Rejang Lebong melalui studi dokumen.<sup>4</sup>

Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika, khususnya jenis sabu, masih menjadi yang paling banyak dan tetap stabil dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika terus berlangsung dengan konsisten dan berpotensi melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga terdapat kemungkinan adanya unsur kerjasama jahat dalam setiap kasus.

Tingginya angka tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih berlangsung dan melibatkan berbagai pihak dalam distribusinya. Kasus narkotika sering melibatkan individu dengan peran berbeda, seperti pengedar, kurir, dan penyimpan, yang menunjukkan adanya kerja sama dalam tindak pidana. Kondisi ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan mengenai permufakatan jahat sesuai Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

<sup>4</sup> Data perkara tindak pidana narkotika Tahun 2023 dan 2024, diperoleh dari Polres Rejang Lebong melalui studi dokumen

Narkotika.<sup>5</sup>

Kasus yang terjadi pada 28 Agustus 2024 di Curup diproses di Pengadilan Negeri Curup dengan Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Curup. Terdakwa, M. Robbi Hardiyansah alias Robi, diduga terlibat dalam penjualan dan penyimpanan narkotika. Dalam persidangan, terbukti ada saksi yang membantu dalam pengantaran dan penyimpanan narkotika, serta adanya seorang DPO yang diduga menitipkan barang kepada terdakwa.<sup>6</sup>

Dalam kronologi kasus ini, pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, aparat kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Rejang Lebong terlebih dahulu mengamankan seorang saksi yang ditemukan memiliki narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi itu, sabu diperoleh melalui pemesanan kepada terdakwa dan dilakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan menemukan barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk transaksi serta uang hasil penjualan narkotika. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa terdakwa bersama rekannya terlibat dalam meletakkan dan mendistribusikan paket-paket sabu di berbagai lokasi menurut perintah seorang DPO. Terdakwa dan rekannya telah beberapa kali menjalankan aktivitas tersebut dengan cara menempatkan narkotika di lokasi tertentu untuk diambil oleh pemesan. Aktivitas ini menunjukkan adanya pembagian peran dan kerja sama di antara para pelaku dalam menjalankan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>6</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 85

peredaran narkoba tersebut.<sup>7</sup>

Banyaknya kasus narkoba dengan banyak pelaku membuat aparat penegak hukum sering menggunakan aturan tentang permufakatan jahat. Penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangat penting untuk menjerat pelaku yang bersepakat melakukan tindak pidana narkoba, meskipun tindakan tersebut masih dalam tahap percobaan atau belum sepenuhnya terjadi.<sup>8</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana penting untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Pembuktian dilakukan dengan alat bukti yang sah, sesuai Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>9</sup> Dalam kasus permufakatan jahat, pembuktian menjadi sulit. Hakim perlu menilai apakah ada kesepakatan atau kerja sama antara pelaku dalam melakukan tindak pidana narkoba.<sup>10</sup>

Analisis tentang pembuktian unsur permufakatan jahat sangat penting untuk menilai apakah hakim menerapkan hukum sesuai peraturan dan prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur permufakatan jahat dalam kasus narkoba Golongan I dengan mengkaji Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Curup.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Curup.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 132 ayat (1)

<sup>9</sup> Kitab- Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184

<sup>10</sup> Hendrico Pinontoan, "Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba," *Lex Crimen* 10, no. 12 (2022): 145

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pembuktian unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba golongan I (Studi Putusan 222/Pid.Sus/2024/PN Curup)?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur permufakatan jahat dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Curup telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia?

## **C. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan memperdalam studi tentang hukum pidana, terutama terkait dengan pembuktian unsur kesepakatan jahat dalam kasus-kasus narkoba Golongan I.

2. Kegunaan Praktis

Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan dan menilai bukti dari unsur kesepakatan jahat dalam kasus kejahatan narkoba Golongan I.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pembuktian unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba Golongan I (Studi Putusan 222/Pid.Sus/2024/PN Curup)

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur permufakatan jahat dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Curup telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan konsep dan pembuktian unsur permufakatan jahat dalam kejahatan narkoba Kategori I.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam menerapkan serta menilai pembuktian unsur permufakatan jahat dalam perkara tindak pidana narkoba Golongan I.